

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN EMPU
JATMIKA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Ruhana¹, Muhamad Arsyad², Nurul Hasanah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail: rhana6224@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan regulasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Empu Jatmika, Kecamatan Amuntai Tengah. Berdasarkan data dari tiga belas informan yang dihimpun lewat wawancara dan pengamatan langsung, penataan ruang publik ini dinilai sudah cukup optimal meski belum sepenuhnya memicu efek jera bagi para pelanggar yang menggunakan trotoar. Ditinjau dari dimensi komunikasi, sosialisasi aturan belum menjangkau seluruh pelaku usaha dan penerapannya masih fluktuatif. Keterbatasan personel serta fasilitas pendukung pada variabel sumber daya tidak menghalangi jalannya pengawasan, sementara variabel disposisi memperlihatkan dedikasi yang kuat dari aparat meskipun ketegasan di lapangan masih harus ditingkatkan. Struktur birokrasi pun telah memiliki panduan kerja yang baku, walaupun peran Satpol PP masih sangat dominan dibandingkan instansi lainnya. Keberhasilan program ini turut didorong oleh kepedulian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, sedangkan kendala utamanya meliputi minimnya kepatuhan pedagang, konflik kepentingan, dan absennya area relokasi yang representatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk segera memfasilitasi lokasi berjualan yang baru, menggalakkan pembinaan secara persuasif, serta mempererat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan tata kota yang tertib.

Kata Kunci: Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Penertiban Trotoar

ABSTRACT

This study examines the implementation of Hulu Sungai Utara Regency's regional regulation No. 9 of 2018 concerning the regulation of street vendors (PKL) on Jalan Empu Jatmika, Amuntai Tengah District. Based on data from thirteen informants collected through interviews and direct observation, the arrangement of this public space is considered quite optimal, although it has not yet fully triggered a deterrent effect for violators who use the sidewalk. Viewed from the communication dimension, the regulation's socialization has not targeted all business actors and its implementation remains fluctuating. Limited personnel and supporting facilities in the resource variable do not hinder the implementation of supervision, while the disposition variable shows strong dedication from officers, although firmness in the field still needs to be improved. The bureaucratic structure also has standard work guidelines, although the role of the Public Order Agency (Satpol PP) remains very dominant compared to other agencies. The success of this program is also driven by public awareness in reporting violations, while the main obstacles include minimal vendor compliance, conflicts of interest, and the absence of a representative relocation area. Therefore, local governments are advised to immediately facilitate new trading locations, promote persuasive development, and strengthen cross-sectoral collaboration to achieve orderly urban planning.

Keywords: Public Order, Street Vendors, Sidewalk Regulation

PENDAHULUAN

Pembangunan di tingkat regional menempatkan roda perekonomian sebagai instrumen vital demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Namun, keterbatasan penyerapan lini formal memaksa sebagian masyarakat beralih ke sektor informal demi kelangsungan finansial, salah satunya melalui aktivitas pedagang kaki lima. Secara operasional, kelompok usaha mikro ini berdagang menggunakan media portabel maupun menetap sementara dengan memanfaatkan infrastruktur kota dan fasilitas publik. Fenomena niaga ini memegang andil krusial dalam menopang ekonomi akar rumput sebagai sumber mata pencaharian serta penyedia kebutuhan harian yang terjangkau. Kendati demikian, pola pemanfaatan ruang bersama yang tidak tertata acap kali memicu distorsi ketertiban publik, reduksi kapasitas jalan, serta penurunan kenyamanan lingkungan sekitar.

Di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, geliat ekonomi sektor informal ini tumbuh menjadi bagian dari dinamika finansial masyarakat setempat. Pelaku usaha tersebut tersebar mengokupasi titik strategis seperti kawasan pasar, fasilitas umum, hingga ruas jalan dengan tingkat pergerakan massa yang tinggi. Distribusi spasial ini mengonfirmasi peran signifikan mereka dalam menunggang perekonomian masyarakat di tingkat lokal. Sisi sebaliknya menunjukkan bahwa konsentrasi pedagang di beberapa simpul berpotensi memicu permasalahan terkait penataan ruang publik serta kelancaran lalu lintas. Salah satu potret nyata dari kontradiksi fungsional ini berlangsung di sepanjang Jalan Empu Jatmika yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah. Tingginya mobilitas masyarakat di koridor ini menjadikannya lokasi strategis bagi puluhan pedagang untuk menjalankan roda usaha mereka.

Hasil pengamatan awal di sepanjang koridor Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah menyingkap adanya kesenjangan regulatif yang nyata di lapangan. Fenomena empiris memperlihatkan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta badan jalan utama walaupun terdapat rambu larangan dari otoritas daerah. Berdasarkan landasan yuridis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, aktivitas komersial dilarang memanfaatkan fasilitas umum seperti badan jalan, trotoar, saluran air, dan halte, kecuali pada lokasi khusus yang ditetapkan pemerintah. Upaya diseminasi informasi sebenarnya telah diikhtiarkan melalui pemasangan spanduk pembatasan serta teguran langsung oleh petugas penegak hukum. Namun, penyampaian sosialisasi tersebut belum sepenuhnya konsisten, sehingga memicu ambiguitas interpretasi di kalangan komunitas pedagang yang jumlahnya diperkirakan mencapai 60 hingga 90 pelaku usaha. Kompleksitas ini diperparah oleh perilaku konsumen yang bertransaksi di bahu jalan tanpa turun dari kendaraan, sehingga memicu penyempitan lajur berkendara serta mengganggu hak pengguna jalan dan pejalan kaki.

Di sisi lain, tindakan penertiban yang dijalankan berkala belum mampu memberikan efek jera yang optimal bagi para pedagang kaki lima. Dampak empirisnya terlihat dari kecenderungan para pelaku usaha yang kembali beraktivitas di lokasi yang sama pasca-penertiban dilakukan. Realitas lapangan ini mengindikasikan bahwa sikap mental pelaksana kebijakan belum sepenuhnya tegas dan berkelanjutan dalam mendorong kepatuhan pedagang terhadap aturan hukum. Selain itu, terdapat disparitas pendekatan eksekusi di lapangan, di mana tindakan persuasif diterapkan pada zona tertentu, sementara penertiban tegas diaplikasikan pada kawasan sekolah karena dinilai mengganggu kepentingan dunia pendidikan (Helmi, 2022). Jika kondisi penertiban yang tidak seragam ini terus berlanjut, kepatuhan masyarakat terhadap hukum daerah berpotensi mengalami penurunan. Berdasarkan dinamika masalah tersebut, penulis tertarik meneliti fenomena ini dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara".

Guna menguraikan permasalahan tersebut, batasan ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis pelaksanaan kebijakan penertiban melalui kacamata konseptual kebijakan publik. Thomas R. Dye menyatakan kebijakan publik sebagai segala pilihan yang diambil pemerintah untuk dilakukan maupun diabaikan (dalam Anggara, 2018:35). Pandangan ini diperluas oleh William Jenkins yang mendefinisikannya sebagai anyaman keputusan saling berkaitan yang melibatkan proses deliberatif

berbagai aktor (dalam Agustino, 2026:13). Sementara itu, James E. Anderson menitikberatkan kebijakan sebagai tindakan berorientasi tujuan spesifik dalam menangani suatu permasalahan (dalam Agustino, 2026:13-14). Realisasi rumusan tersebut tertuang dalam fase implementasi yang dijelaskan Pramono (2022:1-3) sebagai proses sistematis dalam mewujudkan tujuan melalui serangkaian tindakan terstruktur. Selaras dengan itu, Van Meter dan Van Horn menegaskan implementasi sebagai artikulasi operasional keputusan hukum oleh individu atau kelompok publik maupun swasta demi membuahkan capaian kebijakan (dalam Winarno, 2016:135).

Dalam siklus administrasi negara, implementasi menjadi penghubung krusial antara draf perumusan kebijakan dengan realitas eksekusinya di lapangan (Winarno, 2016:29). Menurut analisis Agustino (2026:129-130), efektivitas tahapan ini sangat bergantung pada faktor penentu seperti komunikasi, ketersediaan daya dukung, sikap pelaksana, serta iklim lingkungan yang kondusif. Pelbagai model analisis teoretis menawarkan perspektif berbeda dalam memetakan dinamika pelaksanaan kebijakan publik. Model Van Meter dan Van Horn menitikberatkan proses linier yang dipengaruhi ukuran tujuan, sumber daya, karakteristik agen, disposisi, komunikasi antarorganisasi, hingga lingkungan sosial-politik (dalam Agustino, 2026:128-130). Di sisi lain, Merilee S. Grindle memandang kesuksesan kebijakan dari aspek konten internal dan konteks administratif pelaksanaannya (dalam Agustino, 2026:135-137). Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier menekankan strukturisasi sistematis melalui pengelolaan karakteristik masalah, kemampuan kebijakan, serta variabel eksternal makro (dalam Agustino, 2026:138-141).

Dibandingkan model yang kompleks tersebut, studi ini menggunakan formulasi George C. Edward III dalam Agustino (2026:131-135) karena sifat variabelnya yang operasional dan terukur di lapangan. Pilar pertama model ini adalah komunikasi, yang mengukur keberhasilan transfer informasi agar pelaksana dan kelompok sasaran memahami arah kebijakan demi menekan resistensi (Dewi, 2022:127). Variabel komunikasi ini diukur melalui aspek transmisi atau akurasi penyaluran pesan, kejelasan isi informasi agar tidak ambigu, serta konsistensi perintah kerja demi menghindari kebingungan (Mulyana et al., 2023:181-182). Pilar kedua diletakkan pada ketersediaan sumber daya sebagai instrumen vital pelaksanaan regulasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Widodo & Yulianti (2023:61), akurasi visi hukum dan konsistensi komunikasi akan mandek di lapangan apabila tidak ditopang staf atau sumber daya manusia yang memadai, pasokan informasi, legalitas wewenang, serta fasilitas pendukung yang memadai.

Pilar ketiga dalam teori Edward III bertumpu pada disposisi, yang merepresentasikan derajat komitmen, kemauan, dan sikap mental para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Sesuai pemikiran Agustino (2026:133), kecenderungan perilaku aparat ini mencakup tingkat penerimaan terhadap aturan, ketepatan penempatan personel sesuai kapasitas, serta pemberian skema insentif demi meminimalkan penyimpangan operasional. Adapun pilar keempat bersandar pada kualitas struktur birokrasi sebagai wadah institusional pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sawir (2021:176) berpendapat bahwa ketersediaan sumber daya dan pemahaman tugas akan terhambat jika birokrasi tidak berjalan efektif serta minim koordinasi antar-pelaksana. Karakteristik birokrasi yang solid diukur melalui pelebagaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ajek serta pembagian tugas yang proporsional untuk mencegah terjadinya fragmentasi sektoral. Keunggulan operasional inilah yang menjadikan model Edward III sebagai kerangka analisis utama yang relevan dalam membedah kasus penertiban lapak pedagang kaki lima.

Secara legalitas yuridis, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menjadi landasan formal pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada prinsip desentralisasi. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, fungsi peraturan ini mencakup aspek pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan urusan daerah demi mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Konsep ketertiban umum didefinisikan oleh Eviany & Sutiyo (2023:22) sebagai kondisi kehidupan sosial yang teratur, aman, dan patuh hukum, sehingga fungsi ruang publik tetap terjaga. Sinkron dengan hal itu, ketenteraman masyarakat mewujudkan dalam terciptanya rasa aman fisik dan

ketenangan psikologis warga dalam beraktivitas harian. Dalam kerangka penertiban pedagang kaki lima, Wahyudi dan Jamal (2024) mengemukakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pengelolaan ruang publik secara terarah sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan sosial.

Pada tataran teknis, penertiban pedagang kaki lima dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak peraturan daerah di lapangan. Hasil riset Fatimah (2019) dan Damara (2020) mengonfirmasi bahwa eksekusi penataan ini berjalan efektif melalui tahapan adaptif yang meliputi pendekatan preventif-sosialisasi, langkah persuasif-teguran, hingga tindakan represif sesuai kepastian hukum. Penataan ini krusial diterapkan karena karakteristik pedagang kaki lima sebagai pelaku ekonomi informal rentan memicu permasalahan tata kota apabila memanfaatkan trotoar secara menetap (Karsono et al., 2023). Hambatan spasial tersebut berisiko mengganggu fungsi utama jalan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menanggapi isu keselamatan tersebut, Nadi et al. (2025:5-6) memaparkan bahwa keselamatan jalan merupakan bagian utuh dari transportasi berkelanjutan, di mana hak mobilitas pejalan kaki wajib diprioritaskan di atas pemanfaatan komersial jalan guna menekan angka kecelakaan dan menjaga kelancaran sirkulasi publik.

METODE

Lokus riset ini ditetapkan secara spesifik di kawasan koridor Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, yang berada dalam yurisdiksi administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Guna mengupas secara tuntas fenomena penertiban tersebut, diaplikasikan paradigma pendekatan kualitatif sebagai fondasi metodologis utamanya. Pilihan metodologi ini dirancang untuk membedah secara komprehensif dan mendalam mengenai dinamika di lapangan terkait pengejawantahan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Melalui orientasi penelitian naturalistik ini, upaya penjaringan data diarahkan untuk menangkap potret utuh mengenai mekanisme birokrasi, interaksi aktor, hingga faktor-faktor determinan yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan kebijakan terhadap aktivitas penataan serta penertiban para pelaku usaha informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalur strategis tersebut berdasarkan jalinan data autentik yang dihimpun lewat interaksi wawancara, observasi saksama, serta penelaahan berkas dokumentasi.

Desain operasional studi ini menerapkan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan rancangan studi kasus mendalam untuk melacak dinamika kebijakan secara spesifik. Konseptualisasi ini berpedoman pada pemikiran Sugiyono (2019:22) yang menegaskan bahwa tradisi riset kualitatif sama sekali tidak diorientasikan untuk menarik generalisasi statistik atas suatu populasi, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya eksplanasi mendalam guna membongkar lapisan makna di balik fenomena empiris yang sedang diteliti. Penggunaan tipe deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan rekonstruksi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai bagaimana aparat daerah menegakkan aturan ketertiban umum di kawasan Jalan Empu Jatmika, Kecamatan Amuntai Tengah. Penyelidikan diarahkan untuk memotret realitas sosial apa adanya tanpa manipulasi eksperimental, sehingga kompleksitas resistensi pedagang, strategi penertiban oleh aparat, serta implikasi ruang yang muncul akibat aktivitas perdagangan pelataran dapat dijabarkan dalam bentuk narasi ilmiah yang utuh.

Pasokan data yang menjadi fondasi analisis dalam riset ini diklasifikasikan ke dalam dua rumpun utama, yakni data primer dan data sekunder. Rumpun data primer menempati posisi sebagai pilar informasi paling krusial yang digali secara langsung dari sumber pertama di arena penelitian tanpa melalui perantara pihak lain. Sejalan dengan doktrin metodologis dari Sugiyono (2023:9), fakta-fakta empiris yang dipanen secara mandiri oleh peneliti langsung dari medan pencarian dikategorikan sebagai data primer, yang memegang peran sentral dalam menjawab seluruh rumusan masalah dan fokus riset. Pengumpulan instrumen primer ini dikerjakan melalui agenda wawancara mendalam bersama para informan kunci yang bersentuhan langsung dengan dinamika regulasi daerah tersebut. Langkah penjelajahan lapangan ini disempurnakan dengan aktivitas observasi terhadap pelaksanaan penertiban serta situasi riil di lokasi penelitian guna merekam realitas visual terkait

postur penertiban, tata letak lapak pedagang, hingga kondisi hambatan arus lalu lintas di koridor Jalan Empu Jatmika secara aktual.

Sebagai instrumen pelengkap guna memperkuat kedalaman analisis, digunakan pula data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara media atau dokumen dari pihak ketiga. Sebagaimana dijabarkan oleh Nashrullah et al. (2023:62), jenis data penunjang ini umumnya berwujud dokumentasi tertulis, naskah akademik, literatur ilmiah, maupun arsip institusional yang memiliki keterkaitan tematik dengan objek studi. Data sekunder dalam riset ini mencakup berkas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018, dokumen serta laporan penindakan berkala milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta kompilasi literatur buku, jurnal, dan hasil riset terdahulu mengenai implementasi kebijakan publik. Sementara itu, penentuan sumber data bersandar pada informan yang terlibat langsung dalam kebijakan, dengan menerapkan teknik purposive sampling guna memilih 13 orang informan berdasarkan pertimbangan pengetahuan dan keterlibatan mereka. Jumlah informan ini bersifat fleksibel dan dapat berkembang di lapangan hingga mencapai titik jenuh data, yaitu kondisi ketika pasokan informasi telah seragam dan tidak lagi memperlihatkan variasi temuan baru yang signifikan.

Kerangka operasionalisasi riset ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada sintaksis teori implementasi kebijakan publik yang diformulasikan oleh George C. Edward III sebagaimana diulas secara komprehensif dalam kodifikasi teori oleh Agustino (2026). Teori multidimensional ini diaplikasikan guna membedah anatomi efektivitas penegakan regulasi daerah di kawasan Jalan Empu Jatmika secara terukur melalui empat variabel operasional. Variabel pertama adalah komunikasi, yang ditekankan pada ketepatan sirkulasi pesan dari pembuat kebijakan menuju jajaran pelaksana serta kelompok sasaran PKL, dengan indikator penilaian meliputi kelancaran transmisi informasi, kejelasan substansi pesan agar tidak memicu standar ganda, serta konsistensi instruksi dalam pelaksanaan penertiban. Variabel kedua bergerak pada aspek sumber daya, yang menilik kecukupan instrumen pendukung operasional di lapangan melalui indikator ketersediaan kuantitas staf atau sumber daya manusia serta kelayakan sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung operasional penertiban.

Dua variabel pelengkap dalam pisau analisis George C. Edward III dalam Agustino (2026) dipetakan pada dimensi disposisi dan struktur birokrasi guna melengkapi potret kelembagaan di lapangan. Variabel disposisi memotret kecenderungan perilaku, komitmen, serta integritas moral para agen penegak hukum daerah melalui indikator tingkat komitmen, ketegasan, serta konsistensi pelaksana dalam penerapan kebijakan. Sementara itu, variabel struktur birokrasi mengevaluasi mekanisme kerja kelembagaan secara struktural dengan menitikberatkan indikator pada adanya kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), kelancaran jalinan koordinasi antar-unit, serta pembagian tugas atau fragmentasi antar-pelaksana agar tidak memicu tumpang tindih kewenangan. Matriks operasional ini berfungsi sebagai kompas pemandu bagi peneliti dalam menyusun instrumen penjarangan data agar tetap koheren dengan landasan teoretis makro yang saling berpijak pada data awal di dalam berkas "BAB I2.pdf".

Upaya penjarangan data di lapangan mengandalkan perpaduan tiga teknik utama yang saling bertautan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, demi menjaga derajat keakuratan temuan ilmiah. Teknik wawancara yang diaplikasikan berkarakter semi-terstruktur, di mana peneliti bergerak membawa pedoman pertanyaan baku namun tetap memberikan ruang improvisasi bagi informan untuk memaparkan argumennya secara leluasa. Menurut pandangan Mahmudah (2021:16), dialog tatap muka secara langsung ini ditujukan untuk mengeksplorasi makna, akumulasi pengalaman, serta informasi subjektif aktor atas fenomena yang sedang diteliti. Paralel dengan aktivitas wawancara, dijalankan pula teknik observasi tidak terlibat atau non-partisipatif guna menjamin independensi peneliti. Mahmudah (2021:26) mengemukakan bahwa pengamatan sistematis tanpa meleburkan diri ke dalam aktivitas objek amatan sangat penting untuk memotret berbagai informasi dari peristiwa secara objektif, sehingga situasi nyata lapak PKL dan pengawasan Satpol PP terekam secara alami.

Sebagai instrumen penguat, teknik dokumentasi diterapkan dengan menelaah beragam arsip tertulis maupun visual yang relevan untuk melengkapi temuan data empiris. Merujuk pada pandangan

Abrar (2024:27), pendekatan dokumenter ini bekerja membedah sumber-sumber non-manusia seperti surat dinas, laporan kegiatan, berkas resmi instansi, arsip, foto, maupun bentuk dokumentasi lainnya guna menghadirkan bukti autentik yang kokoh. Seluruh data yang berhasil dihimpun melalui ketiga kanal pengumpulan tersebut kemudian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif-naratif. Proses analisis ini tidak menempati posisi terpisah di akhir kegiatan, melainkan berjalan secara simultan dan berkelanjutan semenjak sebelum memasuki lapangan, saat berada di tengah kancah penelitian, hingga pasca-pengumpulan data selesai dilakukan demi memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi regulasi PKL di Jalan Empu Jatmika.

Operasionalisasi analisis data dalam studi ini mengadopsi model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sebagaimana disitir dalam Sugiyono (2019), yang mengonseptualisasikan tiga tahapan sirkular meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada fase reduksi data, seluruh tumpukan informasi mentah yang berasal dari wawancara, observasi tidak terlibat, dan dokumentasi ditelaah menyeluruh untuk dipilah, disederhanakan, dan dikelompokkan secara ketat berdasarkan indikator Edward III guna menyaring data yang relevan. Selanjutnya, masuk ke tahap penyajian data di mana informasi yang telah disaring disusun ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan logis guna memperlihatkan hubungan antar-temuan secara jelas. Langkah pamungkas ditempuh melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana makna-makna yang muncul dari paparan data diinterpretasikan secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah riset, seraya diuji validitasnya secara konstan melalui pengecekan ulang dengan data lapangan guna menghasilkan simpulan yang valid.

Guna menjamin keabsahan dan keandalan temuan ilmiah, riset ini menerapkan protokol pengujian kredibilitas data yang ketat berdasarkan prinsip-prinsip metodologis Sugiyono (2019:365–371). Implementasi uji validitas tersebut ditempuh melalui enam pilar taktis, dimulai dari perpanjangan pengamatan kembali ke lokasi penelitian untuk memastikan konsistensi informasi dan keaslian data, serta peningkatan ketekunan melalui pengamatan cermat dan berkesinambungan terhadap fenomena PKL. Aspek triangulasi dijalankan secara ganda, baik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar-informan yang berbeda peran, maupun triangulasi teknik dengan mempertemukan data hasil wawancara, observasi tidak terlibat, dan kajian dokumen. Keabsahan ini kian diperkokoh lewat analisis kasus negatif untuk menelusuri data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan utama, penggunaan bahan referensi berupa laporan resmi dan visual sebagai bukti autentik pelengkap, serta prosedur member check guna mengonfirmasikan kembali kesesuaian interpretasi data kepada informan asal demi memastikan kredibilitas ilmiah yang utuh.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Komunikasi

a. Transmisi (Penyaluran Informasi)

Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Rijali, SE selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Perda itu disusun oleh Kepala Daerah bersama DPRD. Setelah Perda digunakan, tentu saja itu disosialisasikan secara berkesinambungan. Penyampiannya pertama kepada petugas kita (Satpol PP) karena petugas inilah yang melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus penegakannya.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2026)

Melalui triangulasi data yang bersumber dari wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta penelaahan dokumen, terlihat bahwa penyebaran maklumat mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Empu Jatmika oleh Satuan Polisi

Pamong Praja sudah berjalan cukup optimal. Aparat penegak perda tersebut secara aktif telah menerapkan beragam saluran edukasi, mulai dari patroli wilayah, pendekatan persuasif, teguran lisan secara langsung, hingga penempelan media publikasi dan pendistribusian surat edaran resmi. Kendati sebagian pengguna jalan dan pelaku usaha telah menyadari aturan ini lewat spanduk peringatan tersebut, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya segmen pedagang yang belum menerima pesan secara menyeluruh. Dinamika ini sangat relevan dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III, yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu program mutlak dipengaruhi oleh faktor komunikasi. Transmisi informasi yang konsisten kepada aparat pelaksana maupun kelompok sasaran sangat krusial agar seluruh substansi regulasi dapat dipahami secara utuh, seragam, dan dieksekusi dengan tepat di lapangan.

b. Kejelasan Pesan

Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Yusup, SH, MH selaku Kasi Operasional Pengendalian, Kerja Sama dan Bina Potensi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Tujuan sosialisasi yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa di Jalan Empu Jatmika terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL). Penyampaian informasi dilakukan melalui kegiatan patroli, himbauan, serta sosialisasi terkait sanksi, kedudukan hak dan kewajiban pedagang maupun pembeli. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2018 juga dijelaskan bahwa tidak hanya pedagang yang memiliki kewajiban, tetapi pembeli juga memiliki ketentuan yang sama, sehingga hal ini perlu diketahui oleh masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi juga dilakukan melalui spanduk, papan informasi, serta surat edaran sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dan pedagang.” (Hasil wawancara tanggal 28 April 2026).

Data lapangan yang dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen secara jelas menunjukkan bahwa penyampaian pesan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di Jalan Empu Jatmika dikategorikan cukup optimal. Informasi telah disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai media, baik secara lisan maupun tertulis, serta didukung dengan pemasangan spanduk larangan di beberapa titik. Isi pesan mengenai larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan serta pengaturan posisi berjualan pada umumnya telah dipahami oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat pengguna jalan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan perbedaan pemahaman mengenai ketentuan berjualan pada sebagian pedagang, sehingga kejelasan pesan belum sepenuhnya dipahami secara seragam. Kondisi tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa kejelasan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat.

c. Konsistensi Perintah

Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Aspirayani, AMK selaku Pengelola Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima telah memiliki acuan yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, petugas tidak selalu menunggu perintah langsung dari atasan karena apabila ditemukan pelanggaran di lapangan maka petugas dapat langsung melaksanakan penertiban sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2026)

Merujuk pada kompilasi data hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, derajat konsistensi perintah dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di koridor Jalan Empu Jatmika dinilai sudah berada pada kategori cukup optimal. Ketetapan langkah penegakan hukum di lapangan telah disokong secara jelas oleh Prosedur Operasional Standar (SOP) serta tahapan penertiban yang terstruktur. Kendati demikian, realitas operasional di tataran praktis masih kerap diwarnai oleh pemberian toleransi temporal mengenai batasan waktu serta toleransi spasial terkait lokasi berdagang, sehingga penerapan instruksi belum sepenuhnya seragam. Fenomena empiris ini sangat selaras dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III, yang menggarisbawahi pentingnya aspek konsistensi perintah (*consistency of orders*). Petunjuk yang bebas dari ambiguitas sangat dibutuhkan sebagai acuan mutlak bagi aparaturnya penegak. Adanya kompromi aturan di lapangan justru berpotensi mengaburkan kepatuhan kelompok sasaran serta melemahkan ketegasan regulasi yang hendak diwujudkan.

2. Sumber Daya

a. Staf

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Pengadministrasi Perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Ketersediaan personel dalam pelaksanaan penertiban PKL masih belum mencukupi, dengan jumlah sekitar 6 sampai 7 orang di PPUD yang menangani langsung di lapangan. Namun sejauh ini pelaksanaan penertiban tetap dapat berjalan dan diatasi dengan kondisi personel yang ada, termasuk apabila diperlukan bantuan dari bidang lain.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2026).

Berdasarkan kompilasi data dari wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan penelaahan dokumen, ditemukan fakta bahwa kuantitas personel operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di koridor Jalan Empu Jatmika sebenarnya belum ideal. Unit taktis yang bertugas langsung di lapangan kerap mengalami defisit anggota. Kendati dihadapkan pada keterbatasan jumlah SDM, agenda pengawasan, patroli wilayah, serta tindakan penertiban tetap mampu dieksekusi dengan cukup optimal. Keberhasilan pelaksanaan ini bertumpu pada strategi pemanfaatan maksimal aparaturnya yang tersedia serta kokohnya dukungan lintas bidang di internal instansi. Fenomena ini sangat selaras dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III mengenai dimensi sumber daya (*resources*). Edward menggarisbawahi bahwa kecukupan staf merupakan pilar krusial bagi keberhasilan program. Efektivitas penegakan regulasi di kawasan ini membuktikan bahwa kelangkaan kuantitas pegawai dapat disiasati lewat manajemen beban kerja yang adaptif serta penguatan sinergi kolektif.

b. Fasilitas Pendukung

Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Aspirayani. AMK selaku Pengelola Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Untuk ketersediaan personel sebenarnya masih belum “Untuk ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban, saat ini masih belum mencukupi karena sarana yang tersedia hanya berupa kendaraan operasional seperti mobil. Selain itu, dari segi prasarana juga masih terbatas karena anggaran masih dalam proses pengusulan, serta beberapa perlengkapan pendukung seperti tameng untuk Linmas juga masih belum tersedia secara optimal.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2026).

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data hasil wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi, ditemukan fakta bahwa sarana penunjang untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Empu Jatmika sebenarnya telah tersedia dan difungsikan secara aktif, khususnya armada patroli beserta mobil operasional milik Satpol PP. Meskipun demikian, beberapa instrumen prasarana pendukung di lapangan dinilai belum sepenuhnya selaras dengan standar baku penataan yang berlaku. Oleh karena itu, kondisi fasilitas penunjang tersebut dapat dikategorikan berada pada level yang cukup optimal. Fenomena empiris ini sangat relevan dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas fisik merupakan elemen sumber daya vital dalam menyukseskan eksekusi suatu program. Dalam penelitian ini, agenda penertiban terbukti telah ditopang oleh keberadaan sarana mobilitas kerja, walaupun aspek kelayakan pada sejumlah infrastruktur fisik lainnya masih memerlukan pembenahan serta penyempurnaan lebih lanjut agar proses penegakan peraturan daerah tersebut dapat berjalan jauh lebih maksimal demi mewujudkan ketertiban wilayah.

3. Disposisi

a. Komitmen Pelaksana

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Pengadministrasi Perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan patroli dan penertiban tetap dilakukan secara rutin sesuai jadwal operasional serta dilaksanakan berdasarkan prosedur dan laporan masyarakat yang diterima oleh Satpol PP.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2026).

Melalui teknik triangulasi data yang mencakup wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta peninjauan dokumen, terungkap fakta bahwa dedikasi aparat dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di koridor Jalan Empu Jatmika tercermin dari konsistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menggelar operasi patroli dan pengawasan berkala. Meskipun dihadapkan pada kendala klasik berupa keterbatasan kuantitas personel, minimnya sarana pendukung, serta efisiensi anggaran daerah, para petugas di lapangan tetap memperlihatkan integritas tinggi dan tanggung jawab penuh saat menegakkan regulasi. Oleh sebab itu, aspek komitmen aktor pelaksana ini layak dikategorikan berada pada level yang sudah optimal. Fenomena empiris ini sangat sejalan dengan konsep dalam teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang menegaskan bahwa disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana merupakan variabel krusial bagi keberhasilan program. Dalam konteks riset ini, keteguhan

sikap aparat yang mengesampingkan defisit sumber daya menjadi bukti konkret atas kuatnya dorongan internal mereka demi mewujudkan ketertiban wilayah.

b. Ketegasan Pelaksana

Hasil wawancara dengan Bapak Kurdi selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa: *“Satpol PP menyampaikan bahwa tidak boleh berjualan di sebelah sini (di depan sekolah MTSN Model Amuntai) dan hanya diperbolehkan berjualan di seberang sana. Bahasa yang digunakan saat menegur jelas.”* (Hasil wawancara tanggal 29 April 2026).

Temuan dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta peninjauan aspek dokumentasi secara jelas menunjukkan bahwa ketegasan aparat dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang area Jalan Empu Jatmika diwujudkan melalui serangkaian tindakan penindakan yang patuh pada standar operasional prosedur (SOP), dengan tetap mengutamakan pendekatan persuasif serta humanis. Meski demikian, realitas empiris memperlihatkan masih maraknya pedagang yang nekat menggelar dagangan di area terlarang, khususnya di atas trotoar dan bahu jalan. Oleh karena itu, tingkat ketegasan unsur pelaksana dalam mengawal regulasi ini dapat dikategorikan berada pada level cukup optimal. Kondisi tersebut sangat relevan dengan teori implementasi kebijakan publik milik George C. Edward III yang menggarisbawahi bahwa disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana memegang peranan vital terhadap keberhasilan program. Dalam konteks studi ini, penegakan aturan penertiban sebenarnya telah berjalan secara prosedural, namun faktanya pelanggaran zonasi tempat jualan oleh para pedagang tersebut masih saja terus berulang secara sangat nyata di lapangan.

c. Konsistensi Pelaksana

Hasil wawancara dengan Bapak Khairulah selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Selama berjualan di lokasi ini, saya pernah mendapatkan teguran dari Satpol PP sebanyak dua kali, yaitu ketika dagangan saya diminta untuk dipindahkan ke trotoar. Selain itu, menurut saya Satpol PP tidak setiap hari datang ke lokasi, karena kehadirannya hanya sesekali saja dan tidak rutin..” (Hasil wawancara tanggal 29 April 2026).

Melalui penelaahan komprehensif terhadap data hasil wawancara, observasi lapangan, serta verifikasi dokumen, terungkap bahwa kesinambungan tindakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di koridor Jalan Empu Jatmika diwujudkan lewat agenda sosialisasi, pengawasan ketat, dan operasi patroli berkala sesuai SOP yang berlaku. Kendati data administratif dan pantauan fisik mengonfirmasi eksistensi patroli terjadwal tersebut, sejumlah pelaku usaha mikro masih mempersepsikan bahwa kehadiran para petugas di lokasi terkesan belum ajek atau sekadar momentum tertentu saja. Oleh sebab itu, tingkat stabilitas dan konsistensi aparatur dalam implementasi kebijakan ini dikategorikan berada pada level cukup optimal. Realitas empiris ini sangat selaras dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang mengemukakan bahwa aspek disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana yang mencakup konsistensi Tindakan sangat menentukan keberhasilan program. Dalam studi ini, keteguhan birokrasi menjalankan

regulasi secara prosedural menjadi bukti nyata loyalitas mereka, meskipun respons balik dari komunitas pedagang di lapangan masih diwarnai dinamika perbedaan sudut pandang.

4. Struktur Birokrasi

a. Adanya SOP

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Pengadministrasi Perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku dan dilaksanakan secara bertahap sebelum dilakukan tindakan penertiban di lapangan.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2026).

Data yang dihimpun dari hasil wawancara, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika telah dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku melalui tahapan sosialisasi, teguran lisan, surat pernyataan, hingga surat peringatan sebelum dilakukan tindakan penertiban. Pelaksanaan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian, indikator adanya SOP dapat dikategorikan sudah optimal. Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi dapat dilihat melalui keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan penertiban telah mengacu pada SOP yang berlaku sehingga menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi telah berjalan dengan baik.

b. Koordinasi dan Fragmentasi

Hasil wawancara dengan Ibu Susi selaku masyarakat pengguna Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, menyatakan bahwa:

“Selain Satpol PP yang mengatur Pedagang Kaki Lima Saya sering melihat Dinas Perhubungan di Kawasan Jalan Empu Jatmika untuk mengatur lalu lintas dan kelancaran jalan.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2026).

Melalui triangulasi data yang meliputi wawancara mendalam, pengamatan empiris di lapangan, serta verifikasi dokumen, ditemukan fakta bahwa pola koordinasi serta pembagian ranah kerja dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Empu Jatmika telah berjalan selaras dengan kewenangan regulatif masing-masing instansi. Satuan Polisi Pamong Praja secara aktif mengambil peran dalam menggelar patroli, penyampaian imbauan, hingga eksekusi penertiban, sementara Dinas Perhubungan menyokong dari sisi manajemen kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Kendati demikian, para pelaku usaha mikro di lokasi tersebut mempersepsikan bahwa eksistensi Satpol PP jauh lebih dominan dan intensitas kehadirannya lebih sering terlihat secara langsung. Oleh sebab itu, dimensi koordinasi dan fragmentasi dalam eksekusi tata ruang ini masuk dalam kategori cukup optimal. Realitas empiris ini sangat relevan dengan teori implementasi kebijakan publik milik George C. Edward III yang menegaskan bahwa aspek struktur birokrasi, khususnya fragmentasi, menuntut adanya harmonisasi kerja serta distribusi delegasi tugas yang jelas antar-aktor demi menyukseskan program.

B. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat
 - a. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Pedagang Kaki Lima
 - b. Kurangnya Dukungan dan Adanya Perbedaan Kepentingan Sosial
 - c. Tidak Tersedianya Tempat Relokasi Pedagang kaki Lima
2. Faktor Pendukung
 - a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Pelaporan Penertiban Pedagang kaki Lima
 - b. Sosialisasi Kebijakan kepada Pedagang Kaki Lima

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikategorikan cukup optimal. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pada variabel komunikasi, indikator transmisi, kejelasan pesan, dan konsistensi perintah berada pada kategori cukup optimal karena informasi telah disampaikan melalui berbagai media, namun belum menjangkau seluruh pedagang dan penerapannya belum sepenuhnya konsisten. Pada variabel sumber daya, indikator staf dan fasilitas pendukung juga berada pada kategori cukup optimal karena pelaksanaan penertiban tetap dapat dilaksanakan meskipun jumlah personel dan sarana prasarana masih terbatas. Pada variabel disposisi, indikator komitmen pelaksana dikategorikan sudah optimal karena petugas tetap melaksanakan patroli dan pengawasan sesuai tugasnya, sedangkan indikator ketegasan pelaksana dan konsistensi pelaksana berada pada kategori cukup optimal karena masih ditemukan pedagang kaki lima yang kembali berjualan di lokasi yang dilarang. Pada variabel struktur birokrasi, indikator adanya SOP dikategorikan sudah optimal karena pelaksanaan penertiban telah mengacu pada prosedur yang berlaku, sedangkan indikator koordinasi dan fragmentasi berada pada kategori cukup optimal karena koordinasi antarinstansi telah berjalan sesuai kewenangan meskipun pelaksanaan di lapangan masih didominasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan terdiri atas faktor pendukung, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan serta sosialisasi kebijakan kepada pedagang kaki lima, dan faktor penghambat, yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang kaki lima, kurangnya dukungan masyarakat serta adanya perbedaan kepentingan sosial, dan belum tersedianya lokasi relokasi bagi pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Jambi: UNJA Publisher.
- Agustino, L. (2026). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S., (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Damara, W. 2020. Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi penertiban pedagang kaki lima oleh Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Jurnal Tatapamong*, 2(2), pp.1–16.
- Dewi, D.S.K. 2022. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Eviany, E. & Sutiyo. (2023) *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Fatimah, A.S., 2019. Pengaruh implementasi kebijakan ketertiban umum terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4, pp.149–168.
- Helmi, M. (2022) ‘Pasar Candi Agung bikin macet, pedagang makan badan jalan’, *Radar Banjarmasin*, 13 Juni. Tersedia di: <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973149162/pasar-candi-agung-bikin-macet-pedagang-makan-badan-jalan> (Diakses: 11 Maret 2026).
- Karsono, B., Maghfira, F. & Olivia, S, (2023). Fenomena pedagang kaki lima pada kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 12(2), pp.85–91.
- Larasati, D.C., S.N., Zusana. & Djua, M., 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), pp.193–200.
- Mahmudah, F.N. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software ATLAS.ti 8*. Yogyakarta: UAD Press.
- Mulyana, Y.A.A. & Andri, Y. (eds.) 2023. *Dinamika Kebijakan Publik Kontemporer: Problematik, Strategi, dan Implementasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama (Deepublish).
- Nadi, M. A. B. et al. (2025) *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*. Padang: Azzia Karya Bersama.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E.F., Nurdyansyah, & Untari, R.S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Pramono, J., 2022. *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017. *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2018. *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. Amuntai.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2021. *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai.

Pemerintah Republik Indonesia, (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sari, N., Anjasmari, N.M.M. & Noorrahman, M.F., 2025. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Unggas Amuntai). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), pp.668–677.

Sawir, M., 2021. *Implementasi dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Amuntai: STIA Amuntai.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahyudi, M.R.H. & Jamal, M., 2024. Implementasi Kebijakan Perda No. 19 Tahun 2001 dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Cendana dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(4), pp.124–133.

Widodo, S. & Yulianti, D., 2023. *Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.

Winarno, B. (2016) *Kebijakan publik era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).